



Equality Indonesia. pt
Services in Inspection, Testing & Certification



**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
PENILIKAN KEDUA KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
Nomor : 141/EQ.SHPK/II/2018**

LPPHPL PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan Kedua Penilaian Kinerja PHPL terhadap:

Nama Auditee : PT Bina Daya Bintara
Lokasi : Kabupaten Siak, Provinsi Riau
IUPHHK-HT : SK. 64/Menhut-II/2007
Luas : ±7.550 Hektar
Tanggal Pelaksanaan : 30 Januari s.d. 05 Februari 2018
Hasil Penilaian : Nilai akhir Penilaian Kinerja PHPL dinyatakan lulus, sehingga PT Bina Daya Bintara berhak mempertahankan kelanjutan sertifikat PHPL.

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

Nama LP-PHPL : PT Equality Indonesia
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710
No Telp. : +62 251 7550722
Fax. : +62 251 7550724
Email : equalitycert@gmail.com
Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 24 Februari 2018
PT EQUALITY INDONESIA



PT Equality Indonesia

Hari Seno Aji, S. Hut
Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan

RESUME HASIL PENILAIAN AWAL/PENILIKAN/DAN RE-SERTIFIKASI KINERJA PHPL

(1) Identitas LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
- c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72, Kabupaten Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Tim Audit : Yudi Herdiana, A.Md. (L. Auditor/Auditor Produksi)
Ucep Sucitra, S.Hut (Auditor Prasyarat)
Ir. Irin Wedalia (Auditor Ekologi)
Ir. Ratna Sari Dewi (Auditor Sosial)
Juni Adi Wiguna S. Hut (Auditor Verifikasi Legalitas Kayu)
- g. Tim Pengambilan Keputusan :
Ir. Agustri Warsono (Pengambil Keputusan)
Amin Muchakim, S.Hut (Peninjau Bidang Prasyarat,
Produksi & VLK)
Ir. Muchlis Hidayat (Peninjau Bidang Ekologi)
Wiyono T. Putro, S.Hut, M.Si (Peninjau Bidang Sosial)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : **PT BINA DAYA BINTARA (PT BDT)**
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.64/Menhut-II/2007
Tanggal 23 februari 2007
- c. Luas dan Lokasi : ± 7.550 Ha di Kabupaten Siak
Provinsi Riau
- d. Alamat kantor :
 - Kantor : Jl.Dr. Sutomo No.72 Pekanbaru, Riau
- e. Nomor telepon/faks/E-mail :
- f. Pengurus :
 - Dewan Komisaris :
 - Komisaris : Roy Chandra

- Dewan Direksi :
- Direktur Utama : Samuel Soengjadi
- Direktur : Samsul Bahari
- g. Nomor S-PHPL/S-LK : 035.1/EQC-PHPL/III/2017
- h. Masa berlaku S-PHPL/S-LK : 12 Maret 2016 s.d. 11 Maret 2021;
tanggal revisi 06 Maret 2017

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	-	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	30 Januari 2018 dan 5 Februari 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau yang diwakili oleh Setyo Widodo (Kasi Pemanfaatan dan Pengukuhan Kawasan Hutan) dan Danang Kabul S (Kasi Pengolahan, Pemasaran, dan PNBP). ▪ Koordinasi dengan BPHP wilayah III Pekanbaru yang diwakili oleh Bapak Hanosoan Daulay (Kasi PEPHP). ▪ Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana Penilaian Kinerja PHPL di PT Bina Daya Bintara (Auditee) dan meminta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini.
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	31 Januari 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Kantor Camp Libo Kab. Siak Prop. Riau. ▪ Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasi kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP yang dilampiri dengan notulensi kegiatan dan daftar hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	31 Januari - 03	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun,

	Februari 2018	<p>mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1.
Pertemuan Penutupan	4 Februari 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. ▪ Menyampaikan Daftar Periksa PHPL. ▪ Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian. ▪ Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian. ▪ Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	17 Februari 2018	Rapat Pengambilan Keputusan (PK) menelaah hasil-hasil dan kesimpulan penilaian yang telah disampaikan Tim Auditor untuk menjamin bahwa penilaian telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan Prosedur PT EQUALITY Indonesia serta mengambil keputusan mengenai predikat kinerja PHPL Auditee.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL		
1. Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang IUPHHK-HTI	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. ▪ Terdapat bukti upaya untuk merealisasikan tata batas temu gelang yang dibuktikan dengan telah disahkannya Pedoman Tata Batas. ▪ Terdapat konflik batas dan ada upaya dari Auditee untuk

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> menyelesaikan konflik secara terus-menerus Verifier 1.1.4 dan 1.1.5 Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (<i>Not Applicable</i>).
1.2. Komitmen Pemegang Izin IUPHHK-HTI	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHL. Sosialisasi dilakukan mulai dari level pemegang izin dan masyarakat termasuk karyawan mitra KSO. Implementasi PHL sebagian sesuai dengan visi dan misi PHL.
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan tersedia pada seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan, namun dalam pemenuhannya Auditee melakukan peminjaman GANIS PHPL. Realisasi peningkatan kompetensi SDM > 70% dari rencana namun rencana pelatihan tidak memperhatikan kebutuhan/keberadaan GANIS PHPL. Dokumen ketenagakerjaan tersedia dengan lengkap.
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> yang sesuai dengan kerangka PHPL. Perangkat SIM dan tenaga pelaksana tersedia. Organisasi SPI/<i>internal auditor</i> ada, namun belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. Ada sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang memadai. Tata batas dilapangan baru pada tahap pengesahan pedoman tata batas, namun demikian Auditee melaksanakan sosialisasi batas kepada masyarakat sekitar areal kerja. Terdapat sosialisasi dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD kepada para pihak. Terdapat sosialisasi dalam proses penetapan kawasan lindung kepada para pihak.
2. Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> RKUPHHK yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang yang disusun dengan mempertimbangkan Deliniasi Mikro dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU. Implementasi penataan areal kerja (blok RKT dan <i>petak</i>) dilapangan sebagian besar telah sesuai dengan RKUPHHK. Tanda batas blok dan petak kerja terlihat dengan jelas dilapangan.
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB dan survey potensi beserta kelengkapan peta

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem		<p>pendukungnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> Memiliki data pengukuran PUP untuk tipe ekosistem yang ada namun belum dianalisis. Terdapat bukti upaya melakukan analisis data potensi dan riap tegakan berupa data pengukuran PUP.
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis terbaru. Terdapat implementasi SOP seluruh tahapan sistem silvikultur. Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (>120 m³/Ha). Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan (≥90% dari jumlah tanaman perhektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan).
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia SOP pemafaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat. Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 3 atau lebih tahapan kegiatan pemanenan hasil. Faktor Eksploitasi (FE) ≥ 0,70.
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat dokumen RKT 2016/2017 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau dan RKT 2017/2018 disahkan secara self approval. Dokumen RKT disusun berdasarkan RKU dan disahkan. Terdapat peta kerja sesuai RKT/RKU yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dan telah disahkan secara self approval. Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkann serta tidak melebihi luas yang direncanakan, namun realisasi volume tebangan total >105% dari rencana tebangan tahunan.
2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Likuiditas >150%, Solvabilitas <100%. Rentabilitas positif, dan catatan keuangan wajar. Realisasi alokasi dana >80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya namun belum berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi. Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan diberikan secara proporsional (terdapat perbedaan 10-20%). Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar dan sesuai dengan tata waktu.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> Realisasi <i>Modal yang Ditanamkan (Kembali) ke Hutan</i> berupa realisasi penanaman (Ha) RKT 2016/2017 di areal realisasi penebangan (Ha) >100%. Realisasi penanaman tanaman RKT 2016/2017 oleh Auditee mencapai >70% dari yang seharusnya.
3. Ekologi		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Luas kawasan lindung 957 Ha (12,67%) sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada seperti AMDAL dan RKU-PHHK; dan sesuai dengan kondisi biofisiknya. Seluruh kawasan lindung (100%) sudah ditata batas di lapangan. Kondisi tutupan lahan yang berhutan adalah seluas 71% dari total kawasan lindung. Kegiatan sosialisasi tentang kawasan lindung telah dilaksanakan dan baru sebagian para pihak mengakui keberadaan kawasan lindung tersebut. Terdapat laporan sebagian pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal/<i>Land scaping</i>/sesuai RKL/RPL.
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia prosedur yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada. Jenis dan jumlah sarana prasarana sebagian besar sesuai dengan ketentuan dan berfungsi baik. Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah yang memadai tetapi kualifikasi personil sebagian belum memadai. Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (<i>preemptif/preventif/represif</i>) tetapi belum optimal karena masih terjadi kegiatan perambahan hutan/klaim lahan.
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. Tersedianya sarana pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan ketentuan dan/atau dokumen perencanaan lingkungan serta berfungsi dengan baik. Tersedia personilnya tetapi jumlah dan kualifikasinya tidak memadai. Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan. Tersedia dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (RPL) dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan. Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap kualitas air, tetapi ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan.
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>),	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna jenis

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik		yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja tetapi belum dilakukan pengkladifikasian.
3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. ▪ Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. ▪ Terdapat indikasi gangguan terhadap kondisi species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik dengan adanya kegiatan perambahan hutan namun terdapat upaya penanggulangan.
3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. ▪ Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. ▪ Terdapat indikasi gangguan terhadap kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik dengan adanya kegiatan perambahan hutan namun terdapat upaya penanggulangannya.
4. Sosial		
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki dokumen/laporan tentang pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat lokal dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin dengan lengkap. ▪ Auditee telah memiliki dokumen mekanisme penataan batas partisipatif dan penyelesaian konflik yang diketahui para pihak. ▪ Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, namun tidak lengkap dan tidak jelas. ▪ Auditee memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian batas kawasan masyarakat hukum adat/setempat. ▪ Auditee telah memperoleh persetujuan oleh sebagian para pihak yang ditandai dengan adanya konflik.
4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan. ▪ Auditee telah memiliki sebagian mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat ▪ Auditee telah memiliki bukti lengkap pelaksanaan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>kegiatan sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH.</p> <ul style="list-style-type: none"> Auditee memiliki sebagian bukti tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Auditee telah memiliki laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin kepada masyarakat, termasuk ganti rugi.
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun belum lengkap dan belum jelas. Auditee memiliki mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, namun belum lengkap. Auditee telah memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas. Auditee memiliki bukti implementasi sebagian (<50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin. Auditee telah memiliki bukti dokumen/Laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik.
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas. Auditee telah membuat peta konflik namun belum lengkap. Auditee telah memiliki organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan yang cukup memadai untuk mengelola konflik. Auditee telah memiliki dokumen/laporan penanganan konflik namun belum lengkap dan jelas.
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh karyawan. Auditee telah merealisasikan seluruh rencana pengembangan kompetensi. Auditee telah memiliki dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya. Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya.

(5) Resume Hasil Verifikasi LK :

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.		

1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	MEMENUHI	Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK dipenuhi seluruhnya dan IUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP.
1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	MEMENUHI	
1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	NOT APPLICABLE	Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan.
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1) Dokumen RKU PHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. 2) Dokumen RKT/ RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval. 3) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	MEMENUHI	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK dan RKT beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya. 2) Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang (Kawasan Lindung) yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan. 3) Peta RKT 2016/2017 telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Posisi blok RKT benar dan terbukti dilapangan
2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasinya di lapangan.	MEMENUHI	
2.1.1.c Penandaan lokasi blok	MEMENUHI	

tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan		
K2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah		
Indikator. 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	MEMENUHI	Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya.
2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	NOT APPLICABLE	Diverifikasi namun tidak dapat diterapkan.
K3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	MEMENUHI	1. Tersedia dokumen LHP serta telah disahkan oleh petugas yang berwenang. 2. Dokumen LHP sesuai dengan buku ukur kayu.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.		
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan. ▪ Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB sesuai dengan dokumen SKSHHK.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA		
Verifier 3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa	NOT APPLICABLE	Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan.
Verifier 3.1.3.b.	NOT APPLICABLE	

Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.		
Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.		
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	MEMENUHI	Tersedia dokumen SKSHHK yang lengkap dan sah (dibuat oleh petugas yang berwenang).
K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier 3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen SPP (jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan. PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP. Pembayaran PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.
Verifier 3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	MEMENUHI	
Verifier 3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	MEMENUHI	
K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.		
Indikator 3.3.1 Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Dokumen PKAPT	NOT APPLICABLE	Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	NOT APPLICABLE	Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan.
K3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier 3.4.1. Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan.	MEMENUHI	Auditee telah menggunakan tanda V-Legal sesuai ketentuan.
K.4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan		

Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.		
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia dokumen lingkungan yang lengkap untuk seluruh areal kerja dan telah disahkan. ▪ Proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai ketentuan yang berlaku.
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL.	MEMENUHI	1) Tersedia Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang disusun mengacu pada dokumen lingkungan yang telah disahkan.
4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.	MEMENUHI	2) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.
K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 5.1.1.a. Pedoman/prosedur K3.	MEMENUHI	1) Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personil yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3.
Verifier 5.1.1.b. Ketersediaan Peralatan K3.	MEMENUHI	2) Auditee memiliki Ahli K3 Umum. 3) Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan berfungsi baik.
Verifier 5.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.	MEMENUHI	4) Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier: Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.	MEMENUHI	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP).

5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur Verifier : Pekerja yang masih di bawah umur	MEMENUHI	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
--	-----------------	--